

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA RE-UPLOADING
MUSIK PADA KONTEN YOUTUBE PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**RENALDHO ADIYASHA
NPM. 1821030397**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022M**

ABSTRAK

Praktik *Re-Uploading* musik di situs *YouTube* belakangan marak terjadi seiring munculnya trend menjadi youtuber. banyak sekali konten kreator yang muncul dan mengunggah karya musik orang lain yang sedang hit untuk kemudian diunggah pada chanel pribadi tanpa izin (lisensi) dari pencipta asli. Dalam hukum perdata Indonesia hak cipta termasuk dalam hak atas benda, hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dalam Ajaran Islam pun dilarang mengambil harta sesama untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua yakni: Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta *re-uploading* Musik Pada Konten Youtube perspektif hukum Islam, dan Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta *re-uploading* Musik Pada Konten Youtube perspektif hukum positif.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten *YouTube* perspektif hukum Islam. Dan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten *YouTube* perspektif hukum positif.

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini digolongkan pada metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung jalannya penelitian.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa praktik *re-uploading* pada dasarnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif praktik tersebut tidak dilarang ketika sudah memiliki izin (lisensi) dari pencipta asli. Tetapi dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum dan syariat Islam ketika hal tersebut dilakukan tanpa izin, karena sudah mengambil keuntungan dari hak orang lain tanpa izin. Apabila hal seperti ini terjadi sama saja dengan melakukan pencurian karya cipta seseorang yang sudah tentu hal tersebut melanggar syariat Islam.

Kata Kunci : *Re-Uploading, YouTube*, Hak Cipta, Hukum Islam, Hukum Positif

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldho Adiyasha
NPM : 1821030397
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakltas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDNGAN HUKUM HAK CIPTA RE-UPLOADING MUSIK PADA KONTEN YOUTUBE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** adalah benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Maret 2022
Penyusun,



Renaldho Adiyasha
NPM.1821030397



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA RE-
UPLOADING MUSIK PADA KONTEN
YOUTUBE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**
Nama : Renaldho Adiyasha
NPM : 1821030397
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Hensy Iwansyah, M.A.
NIP.19581207987031003

Pembimbing II

Muslim, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA RE-UPLOADING MUSIK PADA KONTEN YOUTUBE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** disusun oleh : **Renaldho Adiyasha, NPM : 1821030397**, program studi : **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu, 20 Juli 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”.

(QS. An-Nisa' (4):29)



PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Rabb ku, Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah yang tak terhingga pada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati, dan para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia pada perubahan yang egaliter.

Berkat rahmat, inayah, dan nikmat serta kemudahan dari Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Mashuri dan Ibu Enawati, terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah, dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Kepada kakakku Afreza Eka Adiyasha (Alm), guna meneruskan perjuanganmu yang tertunda ku dedikasikan untukmu atas segala capaian ku hingga saat ini.
3. Kepada Kakak Fuji Alia Rahma dan Adikku Vika Fatrisia, yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan, keceriaan dan semangat baru untukku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Renaldho Adiyasha. Lahir di Kotabumi, 15 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh ialah sebagai berikut :

1. SD Negeri 2 Cempaka 2006-2012;
2. SMP Negeri 6 Kotabumi 2012-2015;
3. SMA Negeri 2 Kotabumi 2015-2018;
4. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA RE-UPLOADING MUSIK PADA KONTEN YOUTUBE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam disampaikan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dukungan, dan povokasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. Pembimbing I, yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. Pembimbing II, yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dengan

penuh keikhlasan telah memberikan banyak ilmu bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

7. Sahabat serta rekan seperjuangan, Zulha Riko Elba Romanto, Zulham Donni Siregar, Ardian Nur Huda, Ahmad Rifki Ihza A, Achmad Roni Kurniawan, Wahyu Dwi Saputra, Indra Ajid Sanjaya, Puja Arrahman, Febrian Dirga Arcahya, Aldina Hanizar, Yuni Lestari, Elza Andela AP yang telah memberikan dukungan dan segala motivasi serta semangat dan perhatian yang luar biasa kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada yang teristimewa: Siti Aisyah. Terima kasih telah bersedia mendukung dan menemani penulis hingga rampungnya skripsi ini.
9. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan yang akan selalu saya jaga nama baiknya.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 05 Maret 2022

Renaldho Adiyasha
NPM. 1821030397

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	6
I. Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Hak Cipta dan Ruang Lingkup Hak Cipta	11
2. Pelanggaran Hak Cipta Dengan Internet Sebagai Alatnya	17
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	19
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	21
5. Langkah Hukum Hak Cipta atas Ciptaannya.....	21
6. Hak Cipta Sebagai Hak Milik dan Hak Kebendaan	22
7. Perlindungan Hak Cipta	23
B. Hak Cipta Dalam Hukum Islam	
1. Harta Dalam Pandangan Islam	25
2. Landasan Hukum	26

3. Kepemilikan Menurut Islam.....	27
4. Sebab-sebab Kepemilikan.....	29
5. Klasifikasi Kepemilikan.....	29
6. Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Islam	30
7. Hukum Yang Berkaitan Dengan Hak.....	30
8. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam	32
C. Youtube	
1. Awal Mula Munculnya <i>YouTube</i>	35
2. Trend Munculnya Konten Kreator <i>YouTube</i>	37
3. Tema Pada Channel <i>YouTube</i>	38
D. Mekanisme Monetasi <i>Re-Uploading</i> Pada Konten <i>YouTube</i>	39
E. Google <i>AdSense</i>	
1. Pengertian Google <i>AdSense</i>	41
2. Cara Mendaftar Google <i>AdSense</i>	41
3. Cara Mendapatkan PIN Google <i>AdSense</i>	42
4. Macam-Macam Jenis <i>AdSense</i>	43
5. Cara Kerja Google <i>AdSense</i>	45
F. Praktik <i>Re-Uploading</i> Musik Pada Konten <i>YouTube</i>	45

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.....	49
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Perspektif Hukum Positif	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta <i>Re-Uploading</i> Musik Pada Konten <i>YouTube</i> Perspektif Hukum Islam	55
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta <i>Re-Uploading</i> Musik Pada Konten <i>YouTube</i> Perspektif Hukum Positif	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum dipaparkan lebih lanjut terkait penelitian ilmiah ini, perlu dijelaskan istilah yang termaktub pada judul skripsi. Skripsi yang akan diteliti berjudul "**Perlindungan Hukum Hak Cipta Re-Uploading Musik Pada Konten Youtube Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**". Istilah terkait yang terkandung pada judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum** Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa yang disebut perlindungan hukum ialah usaha seseorang dalam melakukan perlindungan suatu kepentingan dengan memberikan suatu Hak Asasi Manusia sebagai kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam kepentingan tersebut.¹
2. **Hak Cipta** adalah hak yang didapatkan seseorang berdasar temuan yang merupakan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta kesenian. Hak cipta bersifat eksklusif serta dilindungi dalam hukum dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana seperti yang dijelaskan di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.²
3. **Re-Uploading** merupakan tindakan mengunggah kembali konten video (*re-upload*) milik orang lain di Youtube demi kepentingan pribadi.³
4. **YouTube** adalah sebuah situs yang memberikan penggunanya fasilitas untuk berbagi video pribadi yang dimiliki, atau hanya sekedar menikmati berbagai macam konten video klip yang sudah di upload oleh konten kreator.⁴

¹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

²Teguh Sulistia dan Aria Zurneti, *Hukum Pidana*, Cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 261.

³Sri Maharani Rafik Al Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 28 Tentang Hak Cipta" Vol. 1 (2019): 206.

⁴Gede Lingga Ananta K.P, "Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube'Prosiding Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur (SENADA)" Vol.2 (2019): 264.

5. **Hukum Islam** ialah kompilasi dari ketetapan aturan tentang perilaku hamba yang kandungannya berdasar dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁵
6. **Hukum Positif** adalah aturan atau ketetapan yang berlaku untuk masyarakat dalam suatu lingkup daerah tertentu.⁶

Jadi berdasarkan penjelasan dari kata kunci terkait terminologi yang terkandung dalam judul skripsi ini peneliti menarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang bagaimana langkah perlindungan hukum hak cipta karya musik yang diunggah ulang (*Re-upload*) pada konten *YouTube* menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Latar Belakang Masalah

Kaum *millennial* di era serba digital saat ini dapat dengan mudah memperoleh dan mengakses segalanya di internet menggunakan perangkat canggih seperti komputer, laptop, dan gadget yang sudah menjadi kebutuhan penggunanya saat ini. Dalam penggunaannya masyarakat tidak hanya memanfaatkan internet untuk mempermudah pekerjaan, tetapi digunakan untuk hal lain seperti berinteraksi dengan orang lain, menghibur diri, bahkan menggunakan internet untuk mencari penghasilan tambahan menggunakan internet.

Dari banyaknya *platform*, yang sangat digemari kaum muda-mudi di era digital saat ini adalah YouTube, karena dapat dengan mudah digunakan semua kalangan secara gratis. YouTube merupakan sebuah wadah digital untuk berbagi video dan musik, yang memfasilitasi penggunaannya untuk mengunggah serta menonton berbagai macam konten seperti bisnis, komedi, fashion, dan konten lainnya yang ada dalam situs tersebut. Belakangan ini kerap terjadi konten kreator yang mengunggah video musik menggunakan lagu-lagu baik itu dari band Indonesia maupun band luar negeri. Bahkan ada beberapa konten kreator membagikan lagu

⁵Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

⁶C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 73.

yang sedang viral kemudian diunggah kembali di channel pribadi tanpa sepengetahuan pemilik asli dari lagu tersebut.

Ajaran agama Islam melarang keras mengambil harta orang lain untuk dimanfaatkan guna kepentingan pribadi terkecuali jika ada kemaslahatan bersama. Tetapi dalam implementasinya saat ini, masih banyak orang yang suka mengambil bahkan mengunggah ulang karya orang lain di channel *YouTube* untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain mengambil harta, dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan untuk mengambil hak milik atau karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik hak terlebih dahulu.

Praktik *re-uploading* di era sekarang banyak terjadi di berbagai channel YouTube yang mengunggah karya musik tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut. Dari video musik yang di unggah itu cukup memikat minat penonton sehingga pemilik channel bisa memonet akun YouTubenya untuk dijadikan sumber penghasilan. Namun, praktik tersebut justru dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari penyanyi asli yang di *re-upload* karyanya. Padahal lagu yang di unggah sudah didaftarkan secara sah oleh pencipta asli dari karya musik tersebut, artinya karya tersebut memiliki Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Ditinjau dari kacamata hukum positif di Indonesia Hak Cipta diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan objek dilindungi yang paling luas, termasuk pengetahuan, kesenian dan sastra yang di dalamnya mencakup program komputer.⁷ Menurut praktiknya tidak diizinkan mengambil atau mengunggah ulang karya cipta orang lain yang sudah terdaftar dalam hak cipta. Praktik *re-uploading* ini kerap menuai pro kontra di kalangan konten kreator. Sisi positifnya adalah musik yang di unggah kembali membuat musik tersebut bisa diketahui banyak orang, pencipta karya bisa terkenal, dan mendapatkan promosi karya tanpa berbayar. Di samping itu, ada sisi negatif pada praktik *re-uploading* musik pada konten YouTube, karena jika hal tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik aslinya akanadakerugian pada suatu

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, n.d.

pihak yang sebab keuntungan dari YouTube tidak akan didapatkan karena praktik tersebut dilakukan tanpa izin oleh pelaku *re-upload*.

Berdasarkan paparan di atas maka muncul ketertarikan untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam terkait penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta *Re-Uploading* Musik Pada Konten Youtube Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Penelitian ini akan mengkaji perihal praktik perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten Youtube tanpa seizin dari pencipta aslinya.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang hak cipta pada praktik *re-uploading* musik pada konten youtube perspektif hukum islam dan hukum positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang tertulis di atas dirumuskan beberapa permasalahan terkait aspek yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta *Re-Uploading* Musik Pada Konten Youtube Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta *Re-Uploading* Musik Pada Konten Youtube Perspektif Hukum Positif?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dikaji ini ialah :

1. Untuk memahami tentang perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten youtube perspektif hukum Islam.
2. Untuk memahami perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten youtube perspektif hukum positif.

F. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini juga mempunyai manfaat, di antaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan bisa menambah pemahaman mendalam terkait hak cipta dalam praktik *re-uploading* musik pada konten YouTube berdasarkan perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi mengenai hukum Islam untuk mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini nantinya bisa menjadi instrumen rujukan yang bermanfaat dalam bidang pengetahuan tentang hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam bidang pengembangan teori tentang perlindungan hak cipta *re-uploading* musik pada konten youtube, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berbagai hasil kajian terdahulu dijadikan rujukan pada penelitian ini. Berikut adalah kajian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan yang selaras dengan tema penelitian. Penelitian tersebut dibuat di tempat berbeda dengan metode pemaparan yang berbeda.

1. Husnul Khatimah (2019), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)".⁸ Penelitian ini membahas tentang permasalahan praktik cover lagu pada channel youtube pribadi tanpa seizin pencipta lagu yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Adapun perbedaan di dalam penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang permasalahan praktik *re-uploading* karya musik pada konten youtube menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁸Husnul Khatimah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)" (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

2. Fajar Alamsyah Akbar (2016), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”.⁹ Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan Hak Cipta menurut pasal 12 Nomor 28 Tahun 2004 dimana penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau musyawarah dengan kesepakatan tertulis diatas materai. Perbedaan dengan kajian ini ialah mengenai bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap praktik *re-uploading* karya musik pada konten youtube serta bagaimana kacamata hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *re-uploading* tersebut.
3. Maya Jannah (2018), yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum HAKI Dalam Hak Cipta di Indonesia yang sudah dimuat dalam UU No. 28 Tahun 2014. Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus bahasan dari penelitian dimana dalam penelitian yang akan dilakukan tidak hanya memuat tentang bagaimana perlindungan hak cipta menurut undang-undang dan hukum positif tetapi memuat bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik pelanggaran hak cipta tersebut.

H. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini memakai metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah sebuah metode dalam penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat macam-macam sumber atau objek yang selaras dengan intidari pembahasan, lalu disaring dan diwujudkan dalam kerangka berpikir secara teoritis.¹¹

⁹Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3, no. 2 (2016).

¹⁰Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah STIH Labuhanbatu* Vol. 6, no. 2 (2018).

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 78.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis peneliti gunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan mengumpulkan data atau tulisan yang memiliki tujuan dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan, atau dengan menelaah untuk menyelesaikan masalah yang dasarnya tertumpu pada penelaahan mendalam terhadap bahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan.

Sebelum menelaah bahan pustaka, peneliti harus memahami secara pasti terkait sumber informasi tersebut diperoleh. Beberapa sumber yang dipakaidiantaranya adalah buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, internet, dan sumber lainnya yang relevan.¹²

2. Sifat Penelitian

Menurut sifat dari penelitian, kajian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukangunamemecahkan masalah saat iniyang berlandaskan data, jadi dalam hal ini peneliti juga menyediakan data, melakukan analisis dan menginterpretasikannya.¹³

3. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data informasi, kajian ini menggunakan Data Sekunder. Di mana data yang didapat adalah dalam bentuk nyata, yang telah dikumpulkan oleh pihak, biasanya dalam bentuk publikasi.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pada metodenya pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka, serta gambaran dalam bentuk laporan dan penjelasan yang mampumembantujalannya penelitian.¹⁵

¹²Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 32.

¹³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 33.

¹⁴Benyamin Lakitan, *Metode Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998), 77.

¹⁵Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989), 2.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai rujukanterkait data sudah dihimpun, selanjutnya adalah poses pengolahan data, dengan langkah sebagai berikut :

- a. Pengamatan data atau *editing*, yakni memeriksa kembali ketepatan data setelah data dikumpulkan.
- b. Pelabelan sebuah data *coding*, yakni memberikan catatan data yang menunjukkan jenis serta sumber data yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Hadits dan buku yang sesuai dengan penelitian.
- c. Sistematika data *systematizing* yakni penempatan data sesuai dengan susunan sistematika pembahasan berdasar urutan masalah.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dilakukan dengan menganalisis pengertian dan fakta yang sifatnya umum, lalu meneliti dan menyimpulkan sesuatu yang bersifat khusus.¹⁷

I. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan isi dari penelitian ini, akan dijabarkan kerangka penulisan secara menyeluruh. Dalam pemaparan ini penulis mensistematis menjadi lima bab, di mana pada setiap bab terdiri dari sub bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 42.

- Bab II** : Dalam bab ini dipaparkan tentang landasan teori dalam penelitian ini, isi dari bab ini ialah penjelasan tentang hak cipta dalam hukum positif Indonesia dan ruang lingkungannya yang menjelaskan tentang pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, pelanggaran hak cipta, langkah hukum hak cipta atas ciptaannya, hak cipta sebagai hak milik dan kebendaan. Selain itu, dibahas pula hak cipta dalam pandangan hukum Islam yang menjelaskan tentang harta dalam Islam, kepemilikan menurut Islam, dan hak cipta dalam pandangan Islam.
- Bab III** : Dalam bab ini dijelaskan mekanisme *re-uploading* pada konten *YouTube*, dan menjelaskan tentang *YouTube*, awal mula munculnya *YouTube*, trend munculnya konten kreator *YouTube*, dan tema pada konten *YouTube*. Selain dari pada itu, bab ini juga membahas perihal mekanisme *re-uploading* musik pada konten youtube, serta menjelaskan tentang google *adsense*.
- BAB IV**: Dalam bab ini dijelaskan bagaimana perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten youtube perspektif hukum Islam, dan bagaimana perlindungan hukum hak cipta *re-uploading* musik pada konten youtube perspektif hukum positif.
- BAB V** : Penutup, pada bab ini dirumuskan kesimpulan-kesimpulan, saran-saran, serta penutup pada akhir penulisan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta Dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, berikut adalah beberapa hal terkait dengan pengertian hak cipta dan ruang ingkupnya.

a. Pengertian Hak Cipta

1) Hak Cipta

Hak cipta (*droit d'auteur*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

a) Pencipta

Pasal 1 UU Hak Cipta menentukan “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Ciptaan

Pasal 1 ke 3 UU Hak Cipta Menentukan “Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

b) Pemegang Hak Cipta

Adapun istilah pemegang Hak Cipta menurut pasal 1 ke 4 adalah “Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari

¹⁸A Khumedi Ja'far, “Pengaruh Kejahatan Teknologi Peer-To-Peer (P2P) Terhadap Penerapan Hukum Atas Hak Cipta (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK),” *JURNAL ASAS* Vol. 2, no. 1 (2010): 59.

Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

c) Lisensi

Lisensi dari kata latin “*licentia*” merupakan pemberian izin kepada seseorang untuk melaksanakan suatu hak. Prinsipnya, setiap pemegang hak Paten berhak untuk melaksanakan sendiri Patennya tetapi dapat juga mengizinkan kepada orang lain untuk melaksanakan hak itu melalui cara lisensi.¹⁹

d) Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi atau Produk Hak Terkait yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait.²⁰

e) Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau dengan cara lain sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat, atau didengar orang lain.

Beberapa hak yang diperoleh bilamana sebuah karya atau hasil dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan hak ciptanya, di antaranya adalah hak moral dan hak ekonomi.

2) Hak Moral

Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan cara dan alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan. Berikut merupakan hak moral yang berlaku untuk pencipta;

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya;
- b) Menggunakan nama asli atau samaran;
- c) Mengubah ciptaannya;

¹⁹Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 113.

²⁰Agung Sujatmiko Djoko Hadi Santoso, “Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusa,” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Vol. 46, no. 3 (2017): 200.

- d) Mengubah judul ciptaan;
- e) Mempertahankan hak ciptaannya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang meugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

3) Hak Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama ia tidak mengalihkannya secara hukum. Pengalihan hak cipta, dapat dilakukan dengan:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wakaf;
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian tertulis;
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Selanjutnya, dalam Pasal 9 dijelaskan Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;

²¹Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merk Dan Indiksi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 281.

- d) Pengadaptasian, pengarasan, pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;
- h) Pengomunikasian ciptaan; dan
- i) Penyewaan ciptaan.

Dalam bidang hak ekonomi tidak semua karya kreativitas mendapatkan perlindungan hak ekonomi. Hak ekonomi hanya diberikan kepada seorang Pencipta yang benar-benar menciptakan atau melahirkan hasil dari kreativitas yang orisinal dalam bidang hak cipta. Sedangkan, di bidang paten, hak eksklusif hanya diberikan terhadap penemuan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan dan sangat berguna (m mengandung langkah inventif), dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri.

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan tentang aspek-aspek lingkup dan cakupan hak cipta.

1) Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi

Berikut adalah beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

a) Ekspresi Budaya Tradisional

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dan Negara wajib menginvestigasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, dan ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan peraturan pemerintah

b) Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

- (1) Apabila sebuah ciptaan tidak diketahui penciptanya atau belum dilakukan pengumuman atau ciptaan tersebut, maka hak ciptanya dipegang oleh negara.
- (2) Apabila sudah ada pengumuman atas ciptaan, tetapi tidak diketahui penciptanya, maka hak dipegang oleh yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- (3) Apabila sebuah ciptaan telah diterbitkan, namun tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, maka dalam hal ini hak cipta dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

Akan tetapi dalam hal ini, apabila ada pihak yang melakukan pengumuman dan dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut, maka ketiga poin tersebut menjadi tidak berlaku.

c) Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas

- (1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (4) Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- (7) Karya seni terapan;

- (8) Karya arsitektur;
- (9) Peta;
- (10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- (11) Karya fotografi;
- (12) Potret;
- (13) Karya sinematografi;
- (14) Terjemahanm tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- (15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- (16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan hasil karya asli;
- (18) Permainan video;dan
- (19) Program computer.²²

Secara tegas di dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dinyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus memperhatikan Batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang di maksud Batasan di sini ialah bertujuan agar dalam setiap penggunaan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan aturan dan tujuannya.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini ialah agar setiap orang atau badan hukum tidak sewenang-wenang dalam menggunakan haknya. Dalam setiap penggunaan hak harus memperhatikan apakah hak tersebut bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum. Meskipun pada Pasal 2 UUHC Indonesia tidak menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak

²²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

memiliki hak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak tersebut muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Sedangkan terhadap hak kebendaan lain, contoh hak milik atas tanah, semua orang dapat dengan mudah memperolehnya dan tidak perlu dengan kemampuan atau bakat khusus. Karena untuk mendapatkannya seseorang dapat membelinya dan setelah itu ia akan menjadi pemiliknya dan dalam hal tersebut tidak ada hak moral. Dalam praktiknya, pihak di luar pencipta kerap melakukan eksploitasi secara ekonomis terhadap karya cipta seseorang. Pihak tersebut melakukan pengumuman dan memperbanyak hak cipta, seperti memperbanyak karya musik milik seseorang.

Di dalam hak cipta terdapat pemegang hak cipta yang berarti pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta.

2. Pelanggaran Hak Cipta Dengan Internet Sebagai Alatnya

Sebagai media yang paling mudah diakses oleh seluruh orang di berbagai Negara, internet merupakan media yang tepat sebagai tempat mengumumkan atau menyebarkan hasil karya seperti video, suara/music, *software*, tulisan ataupun gambar.

Dari banyaknya bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi diantaranya adalah:

- a. Tindakan pembajakan yang masuk dalam kategori privasi adalah pencurian terhadap hasil karya orang lain dengan cara menyimpan, menyebarkan atau mengakui hasil karya orang lain tanpa izin. Tindakan privasi diantaranya download *software* secara ilegal. *Software* adalah bentuk ciptaan digital yang memang mudah digandakan tanpa harus mengurangi kualitas dan hasil bajakannya dapat memiliki fungsi yang sama dengan aslinya.
- b. Plagiarisme, merupakan tindakan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain, dimana seseorang

- mengakui, mengadopsi, mengcopy, sebagian atau seluruh hasil karya seseorang tanpa izin.
- c. Penyalahgunaan gambar, gambar hasil desain atau dalam bentuk foto yang diupload di internet seringkali dipergunakan untuk kepentingan lain tanpa izin dari pemilik atau pembuatnya.
 - d. Penggunaan *backsound* (Latar Musik) dengan lagu atau instrumen ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena seringkali pembuat video tanpa sadar membuat video dengan menggunakan instrumen atau lagu sebagai penambah daya tarik video dan kemudian mengunggahnya di situs berbagi.

Sebagai tindakan yang tidak baik dan melawan hukum tentunya membawa dampak yang merugikan sama halnya dengan *cyber crime*. Penyalahgunaan fungsi internet dapat mengarah pada tindakan criminal, dampak yang dapat dirasakan para pengguna internet yang menjadi korban seperti kerugian materil, kerusakan komponen komputer, pencemaran nama baik, dan trauma psikis.

Oleh karenanya dalam hukum positif selain dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hal ini juga diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Seperti dalam Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini, UU ITE mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap HKI yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya

intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.²³

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta merupakan salah satu tujuan dari diterbitkannya peraturan tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karena itu wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Maka dari itu, pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau penerima haknya. Demikian jika hendak menerjemah karya orang lain hendaknya si penerjemah harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemegang hak cipta aslinya.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini membagi masa berlaku Hak Cipta menjadi 2 (dua) bagian yakni masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi terhadap 2 (dua) jenis hak yakni Hak Cipta dan Hak Terkait. Untuk hak moral bagi Pencipta masa perlindungannya terbagi 2 (dua) kategori jangka waktu perlindungan, sebagai mana tertera pada Pasal 5 ayat (1) UUHC yakni :

- a. Hak untuk mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Hak untuk menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- c. Hak untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Hak untuk mengubah judul Ciptaan, dan
- e. Hak untuk mempertahankan haknyadalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Adapun hak moral pencipta di antaranya ialah (i) untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada

²³Artika Surniandari, ““UU ITE Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual HKI Dari Cybercrime,”” *Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta* Vol. 01, no. 01 2016): 10.

salinan sehubungan dengan ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aslinya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU hak cipta baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atau ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) undang-undang hak cipta baru).

Sedangkan masa berlaku hak ekonomi Ciptaan tertera pada Pasal 58 ayat (1) yakni berlaku sealama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari di tahun berikutnya. Lain halnya jika Ciptaan sebagaimana dimaksud dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, sedangkan jika dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak dilakukan pertama kali pengumuman.²⁴

Adanya batasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup pencipta, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang pencipta sebagai pemiliknnya. Sehingga setelah si pencipta meninggal dan ditambah dengan 70 tahun, selanjutnya haknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*Public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dikenal juga pada aturan Belanda yaitu Auterswet 1912. Ketentuan Auterswet ini merupakan pengambil alihan dari ketentuan Internasiional Konvensi Bern. Pembatasan hak cipta

²⁴Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 75.

mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang akan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial.²⁵

4. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Pelaku tindak pelanggaran hak cipta akan mendapat sanksi pidana atau sanksi terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 sampai dengan 120. Berikut hal yang termasuk ke dalam tindakan pelanggaran hak cipta, sekaligus pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, sesuai UUHC.

- a. Tindak pelanggaran: orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta, dan atau merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait.
- b. Sanksi: pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Langkah Hukum Hak Cipta atas Ciptaannya

Sudah sepatutnya, pencipta atau pemegang hak cipta memperjuangkan hak-haknya. Namun, beberapa diantaranya kurang memahami tentang mekanisme hukum apa yang harus dilakukan ketika hak ekonomi atas ciptaannya dilanggar.

²⁵Akhmad Munawar, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB*, Vol. 8, no. 2 (2016): 134.

Berikut adalah mekanisme hukum sesuai UUHC yang dapat diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang merugikan.²⁶

- a. Pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta.
- b. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditanda tangani pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- g. Untuk putusan atas gugatan tersebut, maksimal dikeluarkan 90 hari sejak gugatan didaftarkan apabila dalam jangka waktu tersebut putusan masih juga belum dikeluarkan, maka dapat diperpanjang selama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung.

6. Hak Cipta Sebagai Hak Milik dan Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak mutlak yang dilawankan dengan hak yang nisbi, keduanya adalah bagian dari hak perdata. Untuk memahami hak kebendaan menurut sistem KUHPdt, terlebih dahulu perlu dikaji tentang hak perdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif.

Hak perdata dirinci menjadi dua, yang pertama hak mutlak atau hak *absoluty* yang terdiri atas:

²⁶Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merk Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*, 256.

- a. Hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hidup, kemerdekaan;
- b. Hak yang timbul dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak;
- c. Hak mutlak atas suatu benda, ini yang disebut sebagai hak kebendaan

Kedua, Hak nisbi (hak relative atau hak *persoonlijk*), yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan peruntungan yang hanya dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja.²⁷

7. Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta berkisar pada dua hal pokok, yang pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak atau memberi izin untuk hak tersebut. Lalu kedua, dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Yang pada praktiknya perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana, dalam pelanggaran hak pidana hak cipta berlaku delik aduan sebagai tuntutan pidana sebagaimana dalam pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²⁸ Sedangkan kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek perdata saat pemegang hak cipta yang merasa dirugikan melakukan gugatan ganti rugi, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya:

²⁷Trisdiani Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan,” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Vol. 17, no. 1 (2012): 46.

²⁸Ayup Suran Ningsih, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta-Yuridis Universitas Semarang* Vol. 02. No. 01 (2019): 55.

- a. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- b. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
- c. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta, yaitu: Pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait, kedua kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, ketiga pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk terkait di tempat pertunjukan.

Selain itu, ketentuan mengenai upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam pasal 55 ayat (1) setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. Ayat (2) menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekommunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.²⁹

²⁹Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Hak Cipta Dalam Hukum Islam

1. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam

Secara eksplisit, Quran dan Sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam memang tidak menjelaskan tentang hak cipta. Namun, ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut tentu telah mengatur ketentuan mengenai hak cipta karena kita meyakini bahwa kedua sumber tersebut merupakan panduan solusiner pada semua zaman. Didalam bahasa Arab, hak disebut dengan *الملك و المالك* (memiliki makna *الملك* (harta benda dan milik), atau *الحق و الواجب* (hak dan kewajiban).

Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalisme yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu. Dengan demikian ruang lingkup hak milik pada ekonomi Islam lebih luas dari ruang lingkup hak milik pada sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut UUHC yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah *haq-ul-ibtikar* dalam khazanah ekonomi Islam modern. *Haq-ul-Ibtikar* merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata “Haq” dan “al-Ibtikar”. “Haq” dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtikar*). Sementara *Ibtikar* mempunyai makna menciptakan. Dengan demikian *Haqul-*

Ibtikar dapat diartikan sebagai hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.³⁰

Hak cipta dari sudut pandang Islam merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sehingga berlaku padanya ketentuan-ketentuan tentang harta dan perlindungan terhadapnya. Hak cipta juga memiliki lapangan tersendiri dalam sifat hak individualitas dan sosialisasinya dengan adanya pembatasan terhadap masa atau waktunya. Namun, selayaknya *mal* yang dapat difungsikan dalam objek akad, maka ciptaan yang memiliki hak haruslah ciptaan yang bersifat halal.

2. Landasan Hukum

a. Dalil Al-Quran mengenai Hak milik terdapat dalam :

1) QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil” (Al-Baqarah: 188).

2) QS. Asy-Syu'ara' ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. Asy-Syu'ara'(26:183)

³⁰Umi Cholifah, “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Agama* Vol. 4, no. 1 (2016): 98.

- b. Dalil as-Sunnah salah satunya yang bersumber dari Muhammad bin Abbad Al Makki.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ يَثْرِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا
بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.....

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abbad Al Makki) telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma’il) dari (Abdul Malik bin Hasan Al Jari) dari (Umarah bin Haritsah) dari (Amru bin Yatsribi) Ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: “Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya.”

Dari dalil-dalil tersebut, terdapat makna yang sama yaitu larangan terhadap perbuatan mengambil hak atau harta milik orang lain dengan cara yang batil. Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan dzalim dan haram hukumnya.

3. Kepemilikan Menurut Islam

- a. Pengertian Kepemilikan

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dai akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “milk” berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya. Kepemilikan adalah hukum syara’ yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang

mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut.

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari *as-syari'* (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat/ benda (*'ain*). *As-syari'* di sini adalah Allah SWT. Adapun *'ain* adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sedangkan izin adalah hukum syariat.³¹

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehinggalah dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.³²

b. Asas-asas Kepemilikan

Dalam Islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut, yaitu:

1) Asas Amanah

Bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

2) Asas Individual

³¹Aziz Akbar, "Harta Dan Kepemilikan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 01, no. 01 (2019): 4.

³²Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* Vol. 17, no. 02 (2012): 134.

Kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya.

4. Sebab-sebab kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

a. *Ikraj al Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk memiliki benda mubah setidaknya diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Benda belum di-*ikhrazkan* oleh orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki.

b. *Khalafiyah*, yang dimaksud *khalafiyah* ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Ada dua macam *khalafiyah* yaitu:

- 1) *Khalafiyah syakhsy 'an syakkhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris (tirkah).
- 2) *Khalafiyah syai'an syai'an*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta.
- 3) *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.
- 4) Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.

5. Klasifikasi Kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda sekaligus dengan manfaatnya.
- b. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, misal memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaannya) saja tanpa memiliki zatnya.³³

6. Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan *haqqal-ibtikar*. *Haqq al ibtikar* terdiri dari dua kata yaitu *haqq* dan *al ibtikar*, *haqq* adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, sedangkan *al ibtikar* berarti menciptakan.³⁴ Fathi al-Duraini guru besar fikih di Universitas Damaskus Syiria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing.

7. Hukum Yang Berkaitan Dengan Hak

a. Penunaian Hak

Setiap muslim yang memiliki kekayaan yang mencukupi nisab, harus menunaikan zakat sebagai aturan syara'. Kategori harta yang dizakati menurut aturan masa awal Islam tidak harus menjadikan tolak ukur dalam menetapkan harta yang dizakati pada masa kini. Di dalam

³³Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 39.

³⁴Pustaka Progresif, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 101.

harta orang kaya terdapat hak mustahiq, zakat merupakan lambang harmonisnya hubungan manusia.

b. Pemeliharaan Hak

Syariat Islam menetapkan kepada pemilik hak untuk memelihara haknya dari setiap pelanggaran berupa pertanggung jawaban di hadapan Allah. Dalam masalah perlindungan terhadap hak manusia, perlindungan yang dilakukan melalui perlindungan agama. Setiap muslim wajib menghormati hak-hak orang lain, baik harta, kehormatan, dan keselamatan.

c. Berpindah Dan Berakhirnya Hak

Hak berpindah dan berakhir karena sebab yang ditetapkan oleh syariat yang dibedakan menurut ukuran dan jenis hak, adalah:

- 1) Akad, seperti jual beli maka hak akan berakhir dan pindah secara timbal balik dari penjual kepada pembeli. Penjual sebagai pemilik barang, berakhir haknya dari barang tersebut dan berpindah hak kepemilikannya kepada pembeli.
- 2) Wafat, hak seseorang terhadap harta bendanya akan berakhir dengan kematiannya dan akan pindah kepada ahli warisnya, begitu juga dengan tanggung jawab untuk melunasi hutang-piutang akan pindah kepada ahli warisnya.
- 3) *Hiwalah*, tanggung jawab melunasi hutang berpindah dari tanggungan orang yang berutang dan berpiutang menjadi tanggung jawab orang yang menanggung.
- 4) Hak anak berupa nafkah dari bapaknya berakhirnya karena kemampuan anak untuk berusaha.
- 5) Hak manfaat berakhir karena akad batal atau habis waktunya. Seperti hak sewa rumah akan berakhir hancurnya rumah atau habis waktu akad.

- 6) Hak hutang-piutang berakhr karena pelunasan hutang atau pemanfaatan pemilik piutang menggugurkan hak-haknya dari orang yang berutang.³⁵

8. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi: *Pertama*, larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

- a. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Baqarah: 188)

Menurut Abu Bakar Al-Jazairy bahwa lafadh الباطل dalam ayat ini adalah lawan dari *al-Haq* (kebenaran), adapun yang dimaksud dengan تَدْلُوا adalah memberikan kepada hakim uang suap agar menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga sampailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta oranglain. Sedangkan lafadh بِالْإِثْمِ adalah dengan cara

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 21.

menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Ibnu Abbas merinci makna بالباطل yaitu dengan jalan kedzaliman seperti merampok, mencuri, mengingkari janji dan lain sebagainya. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Jalalain dalam tafsirnya. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa haram hukumnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampok, mengambil tanpa izin, menyuap (*riswah*) dan lain sebagainya sebagaimana haramnya memakan harta sendiri dengan cara yang batil, dan ini telah menjadi *ijma'* ulama.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Aspek perlindungan hak cipta *kedua* yaitu adab ilmiah dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qhurthubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu. Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalti*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (*hakim*) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar. Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana.

Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Dalam

kasus pelanggaran hak cipta maka harus dirinci terlebih dahulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Diantara syarat-syaratnya adalah :

- a. Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti *khamr*, *riba*, judi, daging babi, darah dan bangkai.
- b. Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,
- c. Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan *manhaj*, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya.
- d. Selain dari segi materi (*dzat*) karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.³⁶

³⁶Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 01, no. 001 (2017): 266.

C. Youtube

1. Awal Mula Munculnya *YouTube*

Tahun 2005 merupakan titik awal dari lahirnya situs video upload *YouTube.com* yang didukung oleh 3 (tiga) karyawan perusahaan *financeonline PayPal* di Amerika Serikat. Mereka adalah Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Nama *YouTube* sendiri terinspirasi dari sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California.

Setahun sejak kelahirannya, pada tahun 2006 *YouTube* telah menjadi situs yang bertumbuh dengan cepat. Awal memasuki pasar internasional, pada bulan Oktober 2006 saham situs video *YouTube* telah dibeli oleh Google dengan nilai USD 1,65 Juta. Pada saat inilah awal dari situs *YouTube* mulai berkembang dan mencapai masa-masa kemapanan di tingkat internasional. Pada awal masa kemapanan situs video *YouTube* mendapatkan penghargaan melalui majalah PC world dan mendapat julukan sembilan dari sepuluh produk terbaik di tahun 2006.

Dalam perkembangan portofolionya situs video *YouTube* telah bekerjasama dengan berbagai instansi swasta maupun pemerintahan yaitu, pada Juli-Agustus 2007 menyelenggarakan siaran bersama dengan CNN acara debat presiden Amerika, November 2008 menyelenggarakan acara TV episode dan film secara online dengan bekerjasama dengan instansi media swasta di Amerika seperti *Lions Gate*, *CBS*, *NBC*, *Fox*, dan *Disney*.

Pada awal tahun 2009 situs video *YouTube* melakukan registrasi domain situsnya (www.YouTube-nocookie.com) untuk videonya yang berada di wilayah dalam wilayah hukum pemerintah Amerika. Pada bulan November meluncurkan siaran pertunjukan bagi para penonton di Inggris yang menampilkan 4000 pertunjukan yang berasal dari 60 pihak ketiga yang bekerjasama dengan *YouTube*. Dan pada bulan Maret 2010, *YouTube* mulai menyiarkan konten tertentu secara gratis, termasuk 60 pertandingan kriket *Indian Premier League*.

Menurut *YouTube*, ini merupakan siaran acara olahraga besar via internet pertama di dunia yang bersifat gratis.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2010, *YouTube* meluncurkan desain situs baru dengan tujuan menyederhanakan antarmuka dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna situs ini. Manajer produk Google Shiva Rajaraman berkomentar. “Kami merasa perlu mundur sedikit dan membereskan segalanya.” Pada bulan Mei 2010, *YouTube* dilaporkan melayani lebih dari dua miliar video per hari, jumlah yang dianggap “nyaris dua kali lipat penonton primetime di ketiga jaringan televisi terbesar Amerika Serikat”. Pada Mei 2011, *YouTube* melapokan di blog peusahaannya bahwa situs ini menerima lebih dari tiga miliar kunjungan per hari. Bulan Oktober 2011, Hurley menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO *YouTube* dan menjadi penasihat perusahaan. Salar Kamangar akan mengambil alih perusahaan ini. Pada bulan April 2011, James Zern, seorang teknisi perangkat lunak *YouTube*, mengungkapkan bahwa 30 peesen video *YouTube* mewakili 99 persen kunjungan ke situs ini.

Pada November 2011, jejaring sosial *Google+* terintegrasi langsung dengan *YouTube* dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video di *YouTube* bisa ditonton di *Google+*. Pada Desember 2011, *YouTube* meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo *YouTube* dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006.³⁷

YouTube sebagai *website* yang digemari juga menyuguhkan berbagai macam fitur-fitur menarik, diantaranya:

- a. Pemutaran (*playback*)

Banyak video yang dapat kita nikmati di situs *YouTube*. Mulai dari cuplikan video komedi, film pendek,

³⁷Edy Chandra, “Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol. 1, no. 2 (2017): 408.

video musik, hampir semua tersedia di situs ini. Keunggulan ini yang membuat *YouTube* kebanjiran pengunjung tiap hari. Pencarian video pun bisa dilakukan dengan mudah, hanya menggunakan menu navigasi yang terlihat pada bagian atas setiap halaman. Agar bisa menonton video, membutuhkan sebuah komputer yang menyediakan HTML5.

b. Unggah (*Upload*)

Selain terkenal dengan persediaan video-video yang tidak terbatas, situs ini juga memberikan kemudahan kepada pengguna yang ingin mengunggah video mereka. Pengguna hanya perlu melengkapi beberapa data dengan menulis judul, deskripsi, label, kategori, dan bahasa, serta memilih format file video yang akan diunggah. Kemudian pengguna juga bisa memilih apakah video itu dibagikan untuk publik atau pribadi. Untuk penentuan durasi video, *YouTube* mempunyai aturan yang cukup spesifik. Pengguna dapat mengunggah video dengan batas durasi maksimal 15 menit. Namun, jika pengguna mempunyai rekam jejak baik, mereka dapat mengunggah video dengan batas durasi 12 jam, dengan syarat bahwa akun sudah terverifikasi.

c. Pencarian (*Browsing*)

Layanan yang disediakan oleh *YouTube* adalah layanan pencarian. Fitur ini berbentuk satu baris kolom kosong untuk menuliskan video apa saja yang ingin pengguna lihat atau unduh. Banyak sekali video-video yang bisa ditonton mulai dari video klip, film pendek, kartun, musik, dan lain-lain.

2. Trend Munculnya Konten Kreator *YouTube*

Dengan munculnya *YouTube* membawa trend tersendiri bagi banyak kalangan, yaitu dengan munculnya para *creator* atau *influencer* dalam membuat sebuah konten menarik untuk dijadikan sebuah hasil karya yang dapat bermanfaat bagi para pengikutnya. Selain itu, *YouTube* juga merupakan sebuah media komunikasi baru yang saat ini digemari karena media tersebut memiliki *audio-visual*. *YouTube* menjadikan orang untuk

berlomba-lomba membuat dan mengupload video melalui akun mereka sendiri. Beragam konten video dapat diakses di dalam konten *YouTube*, mulai dari musik video, film, berita dan informasi, olah raga, gaya hidup, *gaming* dan *vlog*. Salah satu konten yang saat ini menarik perhatian ialah *re-uploading* video musik, yang berarti beberapa video musik terbaik yang dibuat oleh pencipta dan di upload atau di unggah ulang oleh para konten kreator dengan menampilkan tampilan video berbeda dari klip aslinya.³⁸

3. Tema Pada Channel *YouTube*

Sebagai agen yang menganalisis perkembangan sosial media *Sysomos* melansir beberapa kategori video yang beredar dalam situs *YouTube*, diantaranya musik, hiburan, blog atau video personal, berita dan politik, olah raga, komedi, pendidikan, film, video animasi, sains, dan teknologi, dengan banyaknya pilihan konsep yang tersedia, perlu diketahui konten seperti apa yang ingin dipersembahkan kepada para pengguna *YouTube*. Apakah itu sesuatu hal yang bersifat informatif, edukatif, atau sekedar untuk menghibur.

a. Konten Informatif

Salah satu video yang banyak digemari adalah video yang memberikan banyak informasi berguna bagi yang menonton. Informasi yang yang bisa menjadi konten bisa berupa apa saja, mulai dari berita yang sedang trend, *review* produk dari suatu perusahaan, dan lain-lain.

b. Konten Edukatif

Adapun konten yang diminati oleh para penonton karena sangat mengedukasi. Biasanya konten ini berisi tutorial untuk menggunakan suatu produk atau bagaimana untuk melakukan sesuatu.

c. Konten Hiburan

Sebagian besar penonton yang mengakses *YouTube* tidak pernah melewatkan hal-hal yang bersifat hiburan

³⁸Andrea Prayoga, "Analisis Minat Penggunaan Konten Musik Video Pada Channel Youtube Eclat Story," *Jurnal Prologia Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara* Vol. 2, no. 2 (2018): 244.

seperti menonton film, video klip, wawancara aktris idola, dan lain-lain. Banyak sekali hal yang bisa menghibur jika seseorang sering mengakses situs ini.

D. Mekanisme Monetasi *Re-Uploading* Pada Konten *YouTube*

Pada era digital seperti saat ini, *YouTube* menjadi media peluang bisnis bagi sebagian orang yang mampu dalam berkarya dan berusaha. Karena pada zaman sekarang, semua orang mengakses *YouTube* sebagai sarana hiburan serta pengetahuan. Namun sekarang marak terjadi praktik *re-uploading* di berbagai channel *YouTube* yang mengunggah karya musik tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut. Dari video-video musik yang di unggah tersebut cukup menarik minat penonton sehingga pemilik channel memonetisasikan akun *YouTube*-nya untuk dijadikan sumber bisnis yang sangat menguntungkan. Tentu kita tahu bahwasanya praktik tersebut menyalahi aturan karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari penyanyi asli atau pencipta lagu yang di *re-upload* karyanya. Padahal lagu-lagu yang di unggah sudah sudah didaftarkan secara sah oleh pemilik asli dari lagu tersebut yang artinya karya tersebut mempunyai Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Penghasilan di *YouTube* dapat diperoleh ketika seseorang sudah menjadi *YouTube Partner* terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan dari pihak *YouTube* maka barulah seseorang dapat disebut dengan istilah Youtuber. Dalam penghasilannya Youtuber hanya mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di dalam video yang diunggah seorang Youtuber.

Prinsip dari *YouTubeAdSense* pada dasarnya sama dengan *AdSense* di website lain. Bedanya adalah iklan yang muncul berada di dalam video. Setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik menjadi penentu berapa besar pemasang video mendapatkan bagian pembayaran. Hampir semua video dapat didaftarkan untuk monetasi. Dari video tutorial, komedi, musik, cuplikan film, ulasan produk dan lain sebagainya. Namun demikian, *YouTube* memberikan aturan yang ketat khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta ini meliputi gambar, suara, musik, materi video, merk dan

lain sebagainya.³⁹ Dalam praktiknya sendiri pelaku *re-uploading* mengakali hal tersebut dengan mengedit isi dari video dari konten musik itu sendiri dengan berbagai macam tampilan, contohnya view pemandangan, *timelapse* kota, foto-foto, bahkan ada yang menggunakan klip aslinya namun dengan mengedit resolusi dari video yang diunggah dan menambahkan watermark berupa logo channel dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan penghasilan dari *YouTube* seorang Youtuber harus memonetisasikan akunnya terlebih dahulu. Setelah channel mengaktifkan monetasi dan mengaktifkan iklan untuk video yang memenuhi syarat, maka video tersebut dapat menjadi bagian inventaris pengiklanan untuk menayangkan iklannya. Berikut merupakan tata cara mengaktifkan iklan dalam video *YouTube*:

- a. Dari channel *YouTube*, aktifkan monetasi untuk channel dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyetujui persyaratan program *YouTube Partner*. Dengan catatan channel harus memiliki paling sedikit 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir. Jika channel sudah memenuhi kriteria tersebut, maka pihak *YouTube* akan meninjau permohonan untuk memastikan bahwa aktivitas channel tersebut memenuhi kebijakan *YouTube Partner*.
- b. Mendaftar ke *Google AdSense* guna mendapatkan pembayaran untuk video yang dimonetasi dengan membuat akun *AdSense*. Lalu mengaitkan akun *AdSense* yang disetujui agar dapat menghasilkan uang dari video dan menerima bayaran.
- c. Meninjau kriteria untuk mengetahui jenis video yang dapat dimonetasikan dengan berbagai format iklan yang dapat digunakan. Lalu tentukan jenis iklan yang ingin ditayangkan di video, dan aktifkan monetasi secara otomatis untuk semua video yang akan diupload mendatang.⁴⁰

³⁹Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dolar Dari Youtube* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 3.

⁴⁰Monetasi Youtube, Akses Pada <https://Creatoracademy.Youtube.Com> 24 Februari 2022 Pukul 14.05, n.d.

E. Google AdSense

1. Pengertian Google AdSense

Google *AdSense* merupakan sebuah program periklanan yang dijalankan oleh Google Inc. dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pihak Pengiklan *Adwords* (Advertiser), Penayang AdSense (Publisher), dan Pihak Pengelola (Google).

Advertiser membayar Google untuk mengiklankan produknya di website milik Publisher, lalu Google membayar Publisher sebagai ongkos dari menayangkan iklan milik Advertiser. Jika ada orang yang meng-klik iklan AdSense di website milik Publisher, maka Publisher akan mendapatkan uang untuk setiap klik. Selain pendapatan dari klik iklan, Publisher juga akan menerima uang dari setiap seribu tayangan iklan *AdSense*.⁴¹

2. Cara Mendaftar Google AdSense

Untuk memiliki akun *AdSense* terlebih dahulu pendaftar harus memiliki akun Gmail. Yang kemudian ada beberapa cara:

a. Mendaftar Melalui Blog/Website Milik Sendiri

Syaratnya, sebagai pendaftar harus memiliki blog berdomain tingkat atas atau Top Level Domain (TLD), kemudian tulislah setidaknya 20 artikel, setelah blog berumur sebulan selanjutnya mendaftar ke *AdSense* melalui www.google.com/adsense.

Klik Sign In, kemudian isi nama website yang akan di daftarkan, pilih bahasa yang akan digunakan. Kemudian isi data diri, nama dan alamat sesuai KTP.

Kemudian klik Next, selanjutnya pendaftar akan diminta untuk memasukkan nomor hp sebagai verifikasi melalui sms, baca term & contitions, checklist yes, lalu klik Accept, maka website telah resmi terdaftar di Google *AdSense*.

b. Mendaftar Melalui Website Pihak Ketiga

Misalnya, kita bisa mendaftar melalui *YouTube*, silakan upload setidaknya satu video ciptaan pribadi di

⁴¹Anhar, *Cara Benar Dan Teruji Belajar Google AdSense* (Yogyakarta: Lokomedia, 2017), 2.

YouTube, kemudian aktifkan untuk monetasi, lalu isi semua persyaratan mendaftar adsense yang disediakan sampai selesai, dan terakhir kirim aplikasi/permohonan. Untuk memulainya diarahkan untuk langsung mengunjungi www.youtube.com.

3. Cara Mendapatkan PIN Google AdSense

Untuk mendapatkan PIN, silahkan masuk pada akun Google *AdSense* Anda, klik menu Beranda > Setelan Akun, setelah itu Anda tinggal menunggu surat dari Google *AdSense* yang berisikan PIN yang nantinya harus dimasukkan pada formulir verifikasi.

Google akan mencetak dan mengirimkan PIN kepada pemilik akun adsense melalui pos biasa beberapa hari setelah saldo akun mencapai ambang verifikasi untuk pertama kalinya. Biasanya PIN akan diterima dalam kurun waktu 2-4 minggu, namun pada kenyataannya mungkin bisa lebih lama lagi tergantung kepada lokasi alamat dan faktor non-teknis lainnya.

Untuk memasukkan PIN ke akun, pendaftar memiliki waktu 6 bulan sejak tanggal PIN pertama dibuat. Bila belum memasukkannya setelah 4 bulan, Google akan berhenti menampilkan iklan di halaman website/blog. Google memahami bahwa sebagai pemilik akun *AdSense* mungkin tidak bisa menerima PIN karena kendala tertentu. Karena itu, jika tidak menerima PIN pertama, pendaftar dapat meminta PIN pengganti tambahan, dan mempunyai kesempatan 3 kali permintaan PIN.

Melakukan verifikasi akun *AdSense* menggunakan KTP atau dikumentasi identitas resmi lainnya dimungkinkan untuk dilakukan hanya jika Pendaftar telah meminta PIN hingga maksimum 3 kali dan belum menerima satu pun dalam waktu 4 minggu sejak permintaan PIN yang terakhir. Untuk melakukan verifikasi menggunakan KTP, caranya masuk ke akun, kemudian akan ada pemberitahuan di halaman Beranda dengan petunjuk lebih lanjut tentang cara mengirim dokumen resmi untuk memverifikasi melalui formulir hubungi kami.

Kemudian masukkan informasi kontak pada kolom yang disediakan seperti Nama, Alamat, Email, Id Penayang, dan jangan lupa pilih berkas sebagai lampiran hasil scan KTP atau dokumen identitas resmi lainnya. Klik tombol kirim, setelah itu tunggu saja hingga mendapatkan pemberitahuan dari Google *AdSense* di email yang telah terdaftar tersebut yang biasanya berisi informasi bahwa akun *AdSense* telah diverifikasi dengan KTP atau identitas lainnya yang telah dikirimkan sebelumnya.

Setelah mendapatkan PIN, langkah selanjutnya adalah setting payment atau pembayaran hasil *AdSense*, dengan cara klik Payment Setting > Payment Method > Pilih jenis rekening bank yang dimiliki. Tunggu hingga proses verifikasi selesai, maka Google akan mengirimkan uang ke rekening yang terdaftar.⁴²

4. Macam-Macam Jenis *AdSense*

a. *AdSense for Content*

Merupakan jenis *AdSense* yang paling populer dan banyak digunakan oleh publisher, yaitu jenis *adsense* dimana iklan yang keluar akan cocok atau sesuai isi konten atau artikel yang ada di dalam satu blog atau situs. Kita tidak perlu repot-repot, karena iklan akan otomatis keluar sesuai topik atau sebagian besar keyword artikel yang kita tulis. Jadi, umpama kita mempunyai konten tentang musik, maka secara otomatis iklan yang muncul akan berhubungan dengan musik.

b. *AdSense for Search*

AdSense jenis ini berupa kolom pencarian yang bisa ditempatkan pada blog atau situs yang dibuat. *AdSense for search* pada umumnya kurang populer karena mempunyai konversi klik yang rendah. Visitor akan mengetikkan kata yang tidak ada dalam artikel atau blog dan ingin mencari sendiri melalui kotak pencarian yang ada dalam blog kita. Padahal saat visitor menekan tombol search, maka akan

⁴²Ibid., 11.

terbuka halaman baru dimana halaman yang keluar itu seperti halnya kita jika ingin mencari suatu kata di Google.

Publisher akan mendapat earring jika visitor mengklik iklan yang keluar dari search (hasil pencarian). Kelebihan *AdSense* jenis ini biasanya nilai klik yang di hasilkan lebih besar dari *AdSense for content* dan jenis *AdSense* lainnya.

c. *AdSense for Feeds*

Sesuai dengan namanya, *AdSense* jenis ini menampilkan iklan yang ada dalam feed blog atau situs kita. Syarat untuk mengaktifkan *AdSense for feeds* yaitu *feed* blog yang ingin didaftarkan harus diaktifkan terlebih dahulu dengan mendaftarkan feed melalui *feedburner* jadi, harus register dahulu di *feedburner* dengan akun Google. Publisher akan memperoleh earring apabila iklan yang keluar di *feed* blog diklik oleh visitor. Sama halnya dengan *adsense for search*, jenis iklan ini kurang populer dan paling jarang digunakan oleh publisher, karena publisher yang mempunyai blog dengan visitor yang kecil atau *subscriber feed blog* yang sedikit akan sangat sulit mendapatkan klik.

d. *AdSense for Mobile*

Jenis *AdSense* ini hanya dapat digunakan oleh publisher yang mempunyai blog mobile atau yang diakses melalui wap. *AdSense for mobile* juga jarang dipakai sama halnya dengan *AdSense for search* dan *feeds*, tetapi bagi publisher yang mempunyai blog berbasis wap *adsense* jenis ini mempunyai konversi klik yang cukup tinggi, karena pada umumnya banyak visitor yang datang melalui mobile browser dan hanya bisa diakses melalui HP.

e. *AdSense for Videos*

Mungkin tidak banyak publisher yang mengetahui tentang *adsense* jenis ini. Bukan karena kurang populer, hanya saja *adsense for video* terbatas pada negara dan wilayah tertentu saja. Dalam hal ini Google *AdSense* bekerja sama dengan *YouTube*. Seperti juga namanya, maka iklan yang akan muncul berupa video dan publisher akan mendapat

earing apabila visitor yang menonton iklan layanan berupa video dari *YouTube* tersebut.

f. *AdSense for Domains*

Mungkin *AdSense* ini adalah solusi yang diberikan oleh Google *AdSense* kepada publishernya yang mempunyai domain yang tidak terpakai. *AdSense* jenis ini memperbolehkan publisher untuk memarkirkan domainnya di host Google. Publisher hanya perlu untuk mempromosikan domain untuk mencari visitor sebanyak-banyaknya. Sama halnya seperti *AdSense For Search*, jenis iklan yang muncul dalam bentuk hasil pencairan yang diberikan oleh Google Search dan Publisher akan mendapat bayaran jika ada iklan yang diklik dalam hasil search tersebut.⁴³

5. Cara Kerja Google *AdSense*

Google *AdSense* menyediakan cara bagi pemilik situs web untuk mendapatkan uang dari konten online. *AdSense* bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan begambar dengan situs yang dimiliki berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena para pengiklan membayar iklan yang berbeda dengan harga benda, maka jumlah yang akan diperoleh tidak akan sama.⁴⁴

F. Praktik *Re-Uploading* Musik Pada Konten *YouTube*

Secara bahasa definisi *re-upload* berasal dari istilah dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata yaitu, *re* yang dapat diartikan “mengulang” atau “kembali”, dan kata *upload* yang diartikan dengan “mengunggah”. Secara istilah pengertian sederhana dari *upload* ialah proses mentransmisikan sebuah *file* ke perangkat lain melalui suatu jaringan. *Upload* ini bisa dilakukan dengan jaringan intranet maupun internet. Namun, yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah *upload* dengan menggunakan koneksi internet. Ada berbagai macam *file* yang bisa di *upload*, mulai dari gambar, lagu, film, video dan berbagai *file* lainnya. Salah satu

⁴³Ibid., 19.

⁴⁴Ibid., 21.

contoh proses *upload* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *upload* musik ke media situs *YouTube*. Sementara itu berdasarkan literatur yang ditemukan *Re-Upload* merupakan kegiatan yang melakukan proses *upload* kembali *file* (musik) *YouTube* yang diambil dari channel *YouTube* milik orang lain, perbedaannya dengan pemilik asli video adalah dengan memberi judul dan *thumbnail* yang lebih menarik.⁴⁵

Pada praktik *re-uploading* musik pada konten *YouTube* memang sering menghadirkan hal baru bagi para penikmat dan pendengarnya, hal tersebut dilihat dari editing pada video musik yang berupa gambar-gambar alam yang dapat menenangkan pikiran saat melihatnya, bahkan dalam konten tersebut ditambahkan lirik agar memudahkan pengunjung dalam menikmati sebuah musik. Berbeda dengan klip asli, yang biasanya hanya berisi video klip dan tidak ada lirik yang tercantum di dalam kontennya, hal ini yang membuat para pengunjung lebih memilih menikmati video musik hasil *re-upload* dari pada video musik asli dari pencipta. Dalam memilih konten yang akan di *re-upload* biasanya konten kreator memilih musik-musik yang sedang *hits/trend* agar menarik minat penonton untuk datang ke channelnya. Di situs *YouTube* praktik *re-uploading* sudah bukan hal baru, praktik ini sudah lama menjadi problematika dan menuai pro dan kontra dikalangan konten kreator, mulai dari *re-upload* untuk digunakan sebagai *background*, hingga yang paling parah menggandakan karya seseorang dengan mengunggah ulang karya tersebut tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi dari karya yang bukan miliknya.

Tujuan pelaku *re-upload* ini semata-mata mencari keuntungan di internet dengan cara mudah, tanpa berpikir, tanpa keahlian, dan hemat biaya tanpa perlu menciptakan karya sendiri. Aktivitas *re-upload* di *YouTube* yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada produser/label terkait, jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena konten yang beredar di *YouTube*

⁴⁵Fazlur Rahman, "Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya," *Jurnal Dusturiah* Vol. 9, no. 2 (2019): 170.

tersebut tidak ada izin dari pihak pencipta konten musik untuk menyebarkan ciptaannya tersebut kepada publik dengan menggunakan media situs *YouTube*.⁴⁶



⁴⁶Ibid., 174.

DAFTAR PUSTAKA

- A Khumedi Ja'far. "Pengaruh Kejahatan Teknologi Peer-To-Peer (P2P) Terhadap Penerapan Hukum Atas Hak Cipta (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK)." *JURNAL ASAS* Vol. 2, no. 1 (2010): 59.
- Agung Sujatmiko Djoko Hadi Santoso, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusa," *Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Vol. 46, no. 3 (2017): 200.
- Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abidin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Agus Suryana. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam , Al Maslahah." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 01, no. 01 (2017): 249.
- Akhmad Munawar. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta' ,." *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB*, Vol. 8, no. 2 (2016): 134.
- Ali Akbar. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 17, no. 02 (2012): 134.
- Andrea Prayoga. "Analisis Minat Penggunaan Konten Musik Video Pada Channel Youtube Eclat Story." *Jurnal Prologia Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara* Vol. 2, no. 2 (2018): 244.
- Anhar. *Cara Benar Dan Teruji Belajar Google AdSense*. Yogyakarta: Lokomedia, 2017.
- Anwar Sanusi. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Asnani, Riki Aprianto. "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu* Vol. 05, no. 01 (2019): 18.
- Artika Surniandari, "UU ITE Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak

Atas Kekayaan Intelektual HKI Dari Cybercrime,”” *Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta* Vol. 01, no. 01 (2016): 10.

Ayup Suran Ningsih, ““Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,”” *Jurnal Meta-Yuridis Universitas Semarang* Vol. 02. No. 01 (2019): 55.

AssiedieqY, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Aziz Akbar. “Harta Dan Kepemilikan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 01, no. 1 (2019): 1.

———. “Harta Dan Kepemilikan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 01, no. 01 (2019): 4.

Bunyana Sholihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Djoko Hadi Santoso, Agung Sujatmiko. “Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusa.” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Vol. 46, no. 3 (2017): 200.

Edy Chandra. “Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humanoria, Dan Seni* Vol. 1, no. 2 (2017): 408.

Fajar Alamsyah Akbar. ““Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,”” *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3, no. 2 (2016).

Fazlur Rahman. “Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya.” *Jurnal Dusturiah* Vol. 9, no. 2 (2019): 170.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Husnul Khatimah. *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

- Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Jannah, Maya. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah STIH Labuhanbatu* Vol. 6, no. 2 (2018).
- K.P, Gede Lingga Ananta. “Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube’Prosiding Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur (SENADA)” Vol.2 (2019): 264.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Lakitan, Benyamin. *Metode Penelitian*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Masqod, Ruqyah Waris. *Harta Dalam Islam*. Jakarta: Listas Pustaka, 2003.
- Miftahul Huda. “Peranan Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Harta.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05, no. 02 (2019): 47.
- Monetasi Youtube, Akses Pada [Https://Creatoracademy.Youtube.Com](https://Creatoracademy.Youtube.Com) 24 Februari 2022 Pukul 14.05, n.d.*
- Muhammad Nizar. “Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam).” *Jurnal Universitas Yudharta Pasuruan* Vol. 01, no. 02 (2016): 380.
- Pustaka Progresif, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997.
- Rafik Al Hariri, Sri Maharani. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 28 Tentang Hak Cipta” Vol. 1 (2019): 206.
- Redaksi, Tim. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak*

Paten, Merk Dan Indiksi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. 13, no. 2 (2016): 239.

Sahailul Izzi. “Konsep Kepemilikan Hak Cipta Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 1, no. 01 (2018): 5.

Satjipro Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Kompas, 2003.

Setyawan, Deny. *Rahasia Mendapat Dolar Dari Youtube.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Depok: Rajawali Post, 2017.

Taufik Abdullah dan Rusli Karim. *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian.* Cet.1. Yogyakarta: Start UP, 2018.

Umi Cholifah, “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Agama* Vol. 4, no. 1 (2016): 98.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

Usanti, Trisdiani Prasastinah. “Lahirnya Hak Kebendaan.” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Vol. 17, no. 1 (2012): 46.

Zulkifli Makkawaru. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek.* Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.

Zurneti, Teguh Sulistia dan Aria. *Hukum Pidana.* Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.